

SATUAN SPIP

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 20/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten / Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020 , maka dibentuknya Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah :

UU No 17 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PKPU No 5 Tahun 5 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 20/HK.03.2Kpt/3504/Sek-Kab/I/2020 Diatur Tentang :

Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2020.

CATATAN

- Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Januari 2020. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran terdiri dari 2 halaman.